



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 25 November 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1276/KK/2024/PA.Trk tanggal 08 Oktober 2024 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 25 November 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1336/Pdt.G/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 bertepatan pada tanggal 17-06-1430 H yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 11 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian menempati rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak bernama XXXX (Trenggalek, 27-09-2016) dan XXXX (Trenggalek, 28-11-2019);

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : XXXX

Tempat / Tgl lahir : Trenggalek, 13-10-1993

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama mengenal calon istri kedua Pemohon, calon istri kedua Pemohon kurang lebih 10 tahun bekerja dan membantu usaha elektronik dan persewaan sound sistem milik Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa maksud tujuan poligami Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan dengan Termohon sebagai istri syah Pemohon dan Termohon serta keluarga Termohon telah menyatakan rela, menyetujuinya dan tidak keberatan terhadap maksud Permohonan Pemohon tersebut karena Pemohon saling mencintai sebagaimana dalam surat bukti terlampir;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud Pemohon tersebut juga telah dimusyawarahkan dengan XXXX sebagai calon istri kedua dan yang bersangkutan telah menyatakan setuju terhadap maksud perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut telah dikehendaki bersama antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua;

8. Bahwa Pemohon sangat menginginkan adanya hubungan yang syah dan pernikahan yang tercatat serta resmi, supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan terhindar dari perbuatan yang dilarang hukum serta norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dalam melayani istri-istri Pemohon dengan adil dalam hal pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, sesuai dengan kemampuan Pemohon.

10. Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan mencapai sekitar Rp.10 juta rupiah dari usaha Toko Elektronik dan persewaan sound sistem.

11. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :

- 1 bidang tanah dengan SHM Nomor. XXXX atas nama : XXXX, yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. Dengan batas-batas :
Barat : Jalan Desa
Selatan : Tanah milik XXXX
Timur : Tanah milik XXXX
Utara : Jalan Desa
- 1 bidang tanah dengan SHM Nomor. XXXX atas nama XXXX, yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. Dengan batas-batas :
Barat : Jalan Desa
Selatan : Tanah milik XXXX
Timur : Tanah milik Kayat
Utara : Tanah milik Sulatri dan XXXX
- Pick Up Gran Max XXXX

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Daihatsu Terios XXXX
 - Motor Yamaha Scoopy XXXX
12. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan seorang wanita bernama Amin Ribngati binti Siran;
3. Menetapkan harta kekayaan sebagaimana tersebut dalam posita No.11 yaitu ;
 - 1 bidang tanah dengan SHM Nomor. XXXX atas nama : XXXX, yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. Dengan batas-batas :

Barat	: Jalan Desa
Selatan	: Tanah milik XXXX
Timur	: Tanah milik XXXX
Utara	: Jalan Desa

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bidang tanah dengan SHM Nomor. XXXX atas nama XXXX, yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. Dengan batas-batas :
Barat : Jalan Desa
Selatan : Tanah milik XXXX
Timur : Tanah milik Kayat
Utara : Tanah milik Sulatri dan XXXX

- Pick Up Gran Max XXXX
- Mobil Daihatsu Terios XXXX
- Motor Yamaha Scoopy XXXX

untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diberi nasehat hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan poligami dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk berpoligami, selanjutnya dilakukan mediasi;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari mediator Bakti Harry Suwito, SH, M.Pd, MH, C.Me tanggal 24 Oktober 2024 menyatakan bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena pada sidang tahap jawab menjawab Termohon tidak hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah pula didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXX, Tempat dan Tanggal lahir Trenggalek, 13-10-1993, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Dusun Ngasem RT.024 RW.008 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----B
ahwa calon isteri telah kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama dan bersedia dinikahi oleh Pemohon;

-----B
ahwa calon isteri tidak ada hubungan nasab atau sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;

-----B
ahwa calon isteri berstatus sebagai Perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa calon isteri mengerti akan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri yang kedua dan tidak akan mengganggu gugat apa yang telah dimiliki oleh Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXX (Pemohon) NIK. XXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, tanggal 19-11-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXX (Termohon) NIK. 35030726511920001 yang dikeluarkan di Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, tanggal 19-11-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXX (calon isteri Pemohon) NIK. XXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, tanggal 13-11-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampak, tertanggal 11-06-2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Keluarga Nomor:3503071803100015 atas nama Kepala Keluarga XXXX (Pemohon) yang dikeluarkan di Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Keluarga Nomor:XXXX atas nama Kepala Keluarga Muti yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 09-01-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditanda tangani oleh PEMOHON tanggal 27 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu ditanda tangani oleh TERMOHON tanggal 27 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bogoran Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, tanggal 30 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bogoran Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, tanggal 30 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1304 Pemegang Hak XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXXX6 tanggal 16-03-2016 yang dibuat oleh Sudjiati, S.H, selaku PPAT Kabuapten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1306 Pemegang Hak XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXXX tanggal 15-06-2020 yang dibuat oleh XXXX, selaku PPAT Kabuapten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Register XXXX Nama Pemilik XXXX tanggal berlaku sampai 06 Nopember 2028 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor Register XXXX Nama Pemilik XXXX berlaku sampai 06 Nopember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Register XXXX

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik XXXX tanggal berlaku sampai 23-03-2025 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor Register XXXX Nama Pemilik XXXX tanggal berlaku sampai 18-03-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Register XXXX Nama Pemilik XXXX dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor Register XXXX Nama Pemilik XXXX tanggal berlaku sampai 24-07-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan kampak Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bapak Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon hubungannya adalah suami isteri;

-----B

ahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXX;

-----B

ahwa calon isteri Pemohon yang bernama XXXX, berstatus Perawan;

-----B

ahwa saksi tahu antara Pemohon, Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

-----B

ahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai banyak usaha toko elektronik dan penyewaan sound sitem yang berpenghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- perbulan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----ba
hwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon mempunyai harta, tanah,
mobil, dan sepeda motor;

Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena keponakan calon isteri
kedua Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon hubungannya adalah suami isteri;

-----B
ahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan
yang bernama XXXX;

-----B
ahwa calon isteri Pemohon yang bernama XXXX, berstatus Perawan;

-----B
ahwa saksi tahu antara Pemohon, Termohon dengan calon isteri kedua
Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan
nasab maupun sesusuan;

-----B
ahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai banyak usaha toko
elektronik dan penyewaan sound sitem yang berpenghasilan sekitar Rp.
10.000.000,- perbulan;

-----ba
hwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon mempunyai harta, tanah,
mobil, dan sepeda motor;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti
apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan isi;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan P.2, dan P.3 serta P.5 dan P.6 maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan pengakuan Pemohon dan Termohon maupun bukti P.4, maka Pemohon dan Termohon dapat dibenarkan sebagai subyek hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon untuk melakukan poligami adalah karena Pemohon dan Termohon sudah lama mengenal calon istri kedua Pemohon, calon istri kedua Pemohon kurang lebih 10 tahun bekerja dan membantu usaha elektronik dan persewaan sound sistem milik Pemohon dan Termohon; Bahwa maksud tujuan poligami Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan dengan Termohon sebagai istri syah Pemohon dan Termohon serta keluarga Termohon telah menyatakan rela, menyetujuinya dan tidak keberatan terhadap maksud Permohonan Pemohon tersebut karena Pemohon saling mencintai; Bahwa maksud Pemohon tersebut juga telah dimusyawarahkan dengan XXXX sebagai calon istri kedua dan yang bersangkutan telah menyatakan setuju terhadap maksud perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut telah dikehendaki bersama antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua; Pemohon sangat menginginkan adanya hubungan yang syah dan pernikahan yang tercatat serta resmi, supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan terhindar dari perbuatan yang dilarang hukum serta norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada sidang tahap jawab menjawab Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan P.7 (Pernyataan akan Berbuat Berlaku adil), bukti P.8 (Pernyataan Persetujuan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Dimadu) dan P.9 (Surat Keterangan Penghasilan) dapat dipertimbangkan, maka terbukti bahwa Pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya serta Termohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dan Pemohon dan Termohon mempunyai penghasilan bersama Usaha Toko Elektronik dan persewaan sound sistem;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.10 (Surat Keterangan Harta Bersama Pemohon dan Termohon) serta P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah mempunyai harta sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon, Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, Pemohon mampu secara ekonomi untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan/syarat alternatif sebagaimana yang termuat pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa dalam berpoligami seseorang selain harus memenuhi syarat alternatif sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, seseorang tersebut juga harus memenuhi syarat kumulatif. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Termohon telah menyatakan tidak keberatan atas maksud dan kehendak Pemohon poligami, dan pernyataan tersebut juga dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon (P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti P.7 dan P.9 serta dikuatkan pula dengan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi bahwa Pemohon sanggup berlaku adil

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dan termasuk orang yang mampu dari segi ekonomi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif yaitu adanya persetujuan isteri, berkemampuan menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dan berlaku adil sebagaimana yang ditetapkan undang-undang yakni Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai usaha bersama yaitu Usaha Toko Elektronik dan persewaan sound sitem dengan penghasilan Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan telah mempunyai kekayaan yang merupakan harta bersama dengan Termohon berupa :

- 1 bidang tanah dengan SHM Nomor. XXXX atas nama : XXXX, yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. Dengan batas-batas :
Barat : Jalan Desa
Selatan : Tanah milik XXXX
Timur : Tanah milik XXXX
Utara : Jalan Desa
- 1 bidang tanah dengan SHM Nomor. XXXX atas nama XXXX, yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. Dengan batas-batas :
Barat : Jalan Desa
Selatan : Tanah milik XXXX
Timur : Tanah milik Kayat
Utara : Tanah milik Sulatri dan XXXX
- Pick Up Gran Max XXXX
- Mobil Daihatsu Terios XXXX
- Motor Yamaha Scoopy XXXX

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon termasuk orang yang dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada dua orang isteri dan anak-anaknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka syarat kumulatif adanya jaminan kemampuan suami sebagaimana yang

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi serta tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon serta didukung pula dengan keterangan calon isteri kedua Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya dan antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk dimadu, bahkan calon isteri kedua Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk dijadikan isteri kedua dan siap menerima segala konsekwensinya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan selaras dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ
وَتِلَاثَ وَرَبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
تَعْدِلُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan ijin untuk berpoligami, Pemohon juga mengajukan penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon yang berupa :

- 1 bidang tanah dengan SHM Nomor. XXXX atas nama : XXXX, yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. Dengan batas-batas :
Barat : Jalan Desa

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah milik XXXX

Timur : Tanah milik XXXX

Utara : Jalan Desa

- 1 bidang tanah dengan SHM Nomor. XXXX atas nama XXXX, yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. Dengan batas-batas :

Barat : Jalan Desa

Selatan : Tanah milik XXXX

Timur : Tanah milik Kayat

Utara : Tanah milik Sulatri dan XXXX

- Pick Up Gran Max XXXX
- Mobil Daihatsu Terios XXXX
- Motor Yamaha Scoopy XXXX

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan harta bersama harta/barang-barang tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dan telah ditemukan sebagai berikut :

- 1 bidang tanah dengan SHM Nomor. XXXX atas nama : XXXX, yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa

Timur : Tanah milik XXXX

Selatan : Tanah milik XXXX

Barat : Jalan Lingkungan

- 1 bidang tanah dengan SHM Nomor. XXXX atas nama XXXX, yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa

Timur : Tanah milik XXXX

Selatan : Tanah milik XXXX

Barat : Jalan Lingkungan

- Pick Up Gran Max XXXX
- Mobil Daihatsu Terios XXXX
- Motor Yamaha Scoopy XXXX

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi serta Pemeriksaan Setempat, dapat ditemukan fakta bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta-harta sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut di atas. Oleh karena itu dalil Pemohon tentang harta bersama yang didapat selama menikah dengan Termohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan petunjuk buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan bertujuan untuk melindungi harta milik Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon, maka permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Perubahan Pertama terhadap undang-undang tersebut yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan kedua undang-undang tersebut yakni Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (TERMOHON);
3. Menetapkan harta/barang-barang berupa :
 - 1 bidang tanah dengan SHM Nomor. XXXX atas nama : XXXX, yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. Dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Desa
Timur	: Tanah milik XXXX
Selatan	: Tanah milik XXXX

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Lingkungan

- 1 bidang tanah dengan SHM Nomor. XXXX atas nama XXXX, yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa

Timur : Tanah milik XXXX

Selatan : Tanah milik XXXX

Barat : Jalan Lingkungan

- Pick Up Gran Max XXXX
- Mobil Daihatsu Terios XXXX
- Motor Yamaha Scoopy XXXX

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.652.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk



Hj. Siti Munawaroh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.350.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.652.000,00

(satu juta enam ratus lima puluh dua rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

H. Hadiyatullah, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2024/PA.Trk